



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KEEMPAT STATUS SIAGA DARURAT
BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN
CUACA EKSTREM) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2026 tentang Penetapan Ketiga Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa memperhatikan surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor **B/300.2/609/B5 tanggal 27 Februari 2026**, maka diperlukan perpanjangan status siaga darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrem) di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Indonesia Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Siaga Darurat Bencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 61);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2026 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem) di Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN KEEMPAT STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Keempat Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ektrem) di Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai tanggal 20 April 2026 sampai dengan 15 Mei 2026.

KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam rangka menyusun program dan kegiatan siaga darurat bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem) sebagai antisipasi penanggulangan bencana.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 April 2026

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

DRAFT